

## HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK BERDASARKAN PASAL 45 UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Teuku Zulfikar, Muhammad Fathinuddin  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM  
[TeukuZulfikar@iblam.ac.id](mailto:TeukuZulfikar@iblam.ac.id)

### ABSTRACT

*Humans are destined with the nature of zoon politicon, they always live in groups in a group called society. Living alone without other people somewhere is not human nature as a creature, even if there are people who live alone, it's a bedtime story and in the middle of the story they will definitely be met and get along with each other as an absolute necessity. It is human nature to live side by side with other humans and try to carry on offspring by means of marriage. Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the One Godhead. with the aim, among other things, to get offspring who will continue and replace the generation that gave birth to them. The purpose of this study was to find out how the rights and obligations of parents towards children based on Article 45 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Based on Article 45 and Article 46 of Law no. 1 of 1974, the obligation of parents to care for and educate their children until they marry and can stand alone. This also means that even if the child is married if, in fact, it cannot stand alone, it is still the obligation of parents to take care of their children, wives, and grandchildren. This is different from what is regulated in the Civil Code that the obligation does not only extend to adult children (aged 18 years) but until they are able to stand on their own even though the marital ties of their parents are broken. Children must respect their parents and obey their goodwill. If the child is an adult, he is obliged to take care of his parents and family in a straight line up according to his ability, if they need his help.*

**Keywords: Children, Parents, Rights and Obligations**

### ABSTRAK

Manusia ditakdirkan dengan sifat *zoon politicon*, mereka selalu hidup berkelompok dalam suatu gugus yang disebut masyarakat. Hidup sendiri tanpa sesama disuatu tempat, bukanlah kodrat manusia sebagai makhluk, walaupun ada yang hidup sendirian, itu cerita pengantar tidur dan pada tengah-tengah kisah pasti akan dipertemukan dan bergaul dengan sesamanya sebagai suatu kebutuhan mutlak. Sudah merupakan kodrat manusia untuk hidup berdampingan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan keturunan yang akan melanjutkan dan menggantikan generasi yang melahirkannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin dan dapat berdiri sendiri. Hal mana juga berarti walaupun anak sudah kawin jika kenyataannya belum dapat berdiri sendiri masih tetap merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara anak istri dan cucunya. Hal ini berbeda dengan yang di atur di dalam KUHPerdara bahwa kewajiban itu bukan hanya sampai pada anak dewasa (berumur 18 tahun) tetapi sampai mereka mampu untuk berdiri sendiri walaupun terjadi ikatan perkawinan orang tuanya putus. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik. Jika anak sudah dewasa, ia wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas menurut kemampuannya, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

## PENDAHULUAN

Manusia ditakdirkan dengan sifat *zoon politicon*, mereka selalu hidup berkelompok dalam suatu gugus yang disebut masyarakat. Hidup sendiri tanpa sesama disuatu tempat, bukanlah kodrat manusia sebagai makhluk, walaupun ada yang hidup sendirian, itu cerita pengantar tidur dan pada tengah-tengah kisah pasti akan dipertemukan dan bergaul dengan sesamanya sebagai suatu kebutuhan mutlak (Moch.Isnaeni, 2016). Takdir hidup berkelompok dalam suatu gugus yang disebut masyarakat, kenyataannya banyak membawa kegunaan. Berjuta- juta manfaat dapat direguk oleh manusia lewat hidup bersama, baik dalam urusan pemenuhan kebutuhan hayati raga ataupun jiwanya (Moch.Isnaeni, 2016). Anjuran pernikahan dalam Islam memiliki tujuan yang jelas dan menghargai sebuah lembaga perkawinan (Tarigan & Zaenal Abidin, 2022) agar setiap orang memperoleh kepuasan perasaan, sebagai bentuk mekanisme untuk mengurangi ketegangan, membiakkan keturunan dan kedudukan sosial seseorang secara absah, serta memperkuat pendekatan dalam keluarga dan solidaritas kelompok (Khosyi'ah, 2015).

Sudah merupakan kodrat manusia untuk hidup berdampingan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Yudin Yunus & Siti Alfisyahrin Lasori, 2017). Dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan keturunan yang akan melanjutkan dan menggantikan generasi yang melahirkannya. Untuk itu diperlukan keturunan dengan modal pendidikan keluarga yang baik sehingga mampu mewujudkan sumber daya manusia bermartabat bagi kepentingan bangsa.

Hadirnya anak dalam keluarga merupakan pelengkap kebahagiaan atas suatu perkawinan. Karena pada hakikatnya anak merupakan anugrah dari Tuhan yang diberikan kepada manusia atau pasangan suami isteri yang sudah menikah yang harus dijaga, dirawat dan dibina sebaik-baiknya, agar anak dapat berkembang dengan baik serta kelak dapat berguna bagi nusa, agama ataupun keluarga (Dellyana Shanty, 2004). Oleh karena itu, orang tua harus bertanggung jawab atas segala pemeliharaan semua hak yang melekat pada anak. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi selaras dan seimbang (Dellyana Shanty, 2004). Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri (dewasa) 21 tahun, sepanjang ia tidak cacat fisik ataupun mental atau belum kawin.

Ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa:

- (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus

Setiap anak dalam tingkat umur berapa pun wajib hormat dan segan terhadap bapak dan ibunya. Demi adanya kepastian hukum terhadap pertumbuhan dan perkembangan si anak, maka bapak dan ibu wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa (Zakariya Ahmad Al-Barry, 2010). Adapun Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Seharusnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang baru ini, memberikan jawaban mengenai permasalahan dalam pernikahan, karena sejatinya peraturan itu dibuat untuk memberikan kemaslahatan dalam masyarakat, terutama dalam hal memelihara kemaslahatan agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda serta kehormatan (Muhammad Syah Ismail, 1982). Namun sebaliknya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 malah memberikan dispensasi dalam pernikahan jika kedua calon mempelai tidak mencapai umur 19 tahun.

Hal tersebut walaupun hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau hak untuk menjadi wali hilang, tidaklah mereka bebas dari kewajiban untuk memberi tunjangan yang seimbang dengan penghasilan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya itu. Orang tua wajib menghindarkan anak-anaknya dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Demikian pula sebaliknya, anak-anak kelak setelah orang tuanya tua dan tidak mampu lagi untuk bekerja, maka anak-anak wajib memelihara orang tuanya sampai akhir hayat dikandung badan. Sesungguhnya kewajiban anak menghormati orang tua dan menaati kehendaknya bersifat universal, barang kali tidak ada suatu bangsa yang tidak menghendaki demikian. Tetapi sebaliknya orang tua harus memberikan contoh teladan yang baik dengan cara yang bijaksana dan tidak bersifat paksaan. Dari permasalahan diatas penulis tertarik dan terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul: hak dan kewajiban orang tua terhadap anak berdasarkan pasal 45 undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan karya ilmiah yang berupa jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan yang bersifat formal seperti undang-undang dan literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan penelitian ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hak dan Kewajiban Anak Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974**

Anak adalah makhluk Tuhan YME yang harus dilindungi dan dijaga hingga tumbuh dengan sempurna dan melanjutkan hidupnya dengan baik dan normal. Anak juga merupakan karunia Tuhan yang sangat berharga dari apapun bentuknya, sehingga kadang

banyak cara yang dilakukan oleh setiap pasangan untuk dapat memiliki keturunan. Sungguh hal yang sangat menyakitkan hati bahkan membuat hati setiap orang akan menjerit dan marah bila ada seorang ibu kandung dan ayah kandung membunuh atau menyiksa anaknya sendiri peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang ketentuan anak adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
2. *Staatsblad* 1917 nomor 129 tentang adopsi
3. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
4. Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
5. Konvensi hak anak yang diratifikasi pada tahun 1990
6. Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak
7. Hukum Agama atau kitab suci agama
8. Hukum Adat

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya dibawah 16 tahun untuk perempuan, dan 19 tahun untuk anak laki-laki. Menurut konvensi hak anak yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya lebih dari 18 tahun (kecuali apabila kedewasaan anak telah ditentukan lebih awal), atau dibawah 18 tahun tetapi sudah menikah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya kurang dari 18 tahun.

Menurut perkembangan biologis untuk hukum tidak tertulis seperti yang diatur dalam hukum islam dan hukum adat. Contohnya dalam hukum islam dilihat dari tanda-tanda biologis seperti seorang anak laki-laki dikatakan dewasa apabila anak laki-laki tersebut telah mimpi basah. Dalam hukum adat dilihat dari tanda-tanda kemandirian dari anak tersebut, seperti dalam suku jawa, seorang anak dikatakan dewasa apabila anak tersebut sudah bekerja dan menghasilkan uang.

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum sehingga dapat di artikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya begitu dan banyak lagi kasus yang menimpa anak-anak lainnya yang tak dapat Penulis uraikan satu persatu yang merupakan hal yang sangat luar biasa. Hal ini adalah merupakan kasus yang harus diatur khusus dan penanganannya harus istimewa, dengan arti bahwa hukuman bagi pelaku tidak lain adalah hukum mati dan tidak ada pilihan lagi. Untuk itu Penulis berharap agar para pembuat undang-undang dapat kembali merevisi tentang hak asasi manusia yang mengatur tentang hak anak dan undang-undang perlindungan anak untuk dapat diganti menjadi undang-undang Istimewa seperti halnya undang-undang teroris yang tidak ada hukuman selain mati atau di hukum mati (eksekusi mati).

Walaupun selama ini telah dilakukan usaha-usaha dan juga disusun banyak peraturan perundangan yang mengatur tentang HAM, tetapi masih banyak sekali terjadi tindakan-tindakan yang terhitung melanggar HAM terutama pada anak-anak, misalnya:

- a) Perdagangan anak, Beberapa waktu lalu marak terjadi penculikan pada anak - anak yang kemudian dijual. Namun, tidak jarang ada orang tua yang menjual anaknya karena keadaan ekonomi mereka.
- b) Banyak anak jalanan yang terlantar, Anak - anak jalanan yang meminta - minta atau menjual koran di lampu merah, padahal mereka seharusnya bisa menikmati kasih sayang dalam keluarga dan bisa menikmati pendidikan.
- c) Penyiksaan dan perlakuan buruk, Hal ini biasanya dilakukan oleh orang tua.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang timbul diatas, maka diperlukan adanya perubahan terhadap Undang-Undang HAM yaitu harus lebih menekankan tentang hukuman. Adapun hukuman yang dianggap dapat melindungi hak-hak anak seperti pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku kejahatan anak, sebab hukuman mati bukan merupakan pelanggaran HAM bila itu menyangkut hal yang luar biasa, seperti kejahatan terhadap anak-anak.

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kejahatan terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa terutama terhadap anak- anak yang masih bayi. Meskipun kejahatan tersebut merupakan kejahatan luar biasa tidak lantas hukumannya menjadi luar biasa. Berdasarkan beberapa kasus kejahatan terhadap anak, pelakunya hanya diberi hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih ringan. Dengan ringannya hukuman bagi pelaku kejahatan sehingga tingkat kejahatan setiap tahunnya meningkat. Untuk mengurangi tingkat kejahatan terhadap anak diperlukan adanya hukuman mati bagi pelakunya serta diperlukan revisi didalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia sehingga menguatkan bahwa hukuman mati bagi pelaku kejahatan terhadap anak diperbolehkan/dibenarkan

#### **Batas Usia Pernikahan Menurut Undang-Undang**

Lahirnya sebuah peraturan di Indonesia tidak terlepas dari tiga ketentuan dasar, yaitu filosofis, Sosiologis dan yuridis.<sup>7</sup> disebut filosofis di karenakan lahirnya sebuah peraturan tersebut sebagai pertimbangan dari pandangan hidup, kesadaran, dan cita hidup yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. begitu juga dengan Sosiologis, dibentuknya peraturan tersebut dikarenakan untuk menjawab kebutuhan hukum bagi masyarakat dari berbagai aspek hidup. Terakhir lahirnya sebuah peraturan itu dengan melihat ketentuan dasar dari yuridis yaitu dibentuk untuk mengatasi masalah agar tidak terjadi kekosongan hukum, atau secara sederhana dapat dikatakan agar masyarakat mentaati peraturan dan terciptanya keharmonisan dan ketertiban dalam kehidupan. Melihat dari penjelasan di atas, tentunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tentunya sebagai bentuk dari keseriusan pemerintah untuk menjawab kebutuhan dalam masyarakat yang menginginkan adanya sebuah aturan secara legalitas mengatur tentang pernikahan ataupun pernikahan. berbagai pertimbangan Pemerintah pusat pada tahun 2019 menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kodifikasi mengenai undang-undang perkawinan tersebut menandakan lahirnya undang-undang bentuk respon terhadap kebutuhan dan perlunya legalitas negara memiliki satu kesatuan peraturan undang-undang dalam perkawinan,

sehingga negara mampu memberikan legalisasi pembangunan hukum terutama di menyangkut soal hubungan antara individu dengan individu lainnya secara legal.

Jika melihat dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa, tidak ada perubahan yang terlalu signifikan diantara tiga aturan tersebut mengenai batas usia pernikahan, perbandingannya hanya terdapat di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada bagian batas usia bagi perempuan, sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan batas usia perkawinan perempuan itu minimal 16 tahun maka di undangundang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 batas usia perkawinan perempuan dirubah menjadi 19 tahun, sama seperti batas usia laki-laki.

### **Hak dan Kewajiban Orang Tua Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974**

Kaitannya dengan hakekat hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak sebagaimana tercantum di dalam ketentuan Pasal 45 dan 46 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, juga mengacu atau berlandaskan prinsip-prinsip kepastian hukum. dengan kata lain hakekat mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak harus mencerminkan prinsip kepastian hukum.

Setiap anak dalam tingkat umur berapa pun wajib hormat dan segan terhadap bapak dan ibunya. Demi adanya kepastian hukum terhadap pertumbuhan dan perkembangan si anak, maka bapak dan ibu wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa. Hal tersebut walaupun hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau hak untuk menjadi wali hilang, tidaklah mereka bebas dari kewajiban untuk memberi tunjangan yang seimbang dengan penghasilan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya itu. Selama perkawinan bapak dan ibu semua anak berada dibawah kekuasaan mereka sampai menjadi dewasa, kecuali bapak dan ibu dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua. Kemudian setiap anak wajib memberi nafkah kepada kedua orang tua dan para keluarga sedarah dalam garis ke atas, jika mereka dalam keadaan miskin. Begitu pula halnya dengan menantu pria atau wanita wajib memberi nafkah kepada ibu bapak mertuanya. Anak-anak diluar perkawinan yang diakui menurut perundangan wajib memberi nafkah kepada orang tua mereka dan kewajiban itu berlaku timbal balik. Orang tua tidak boleh memindahtangankan harta kekayaan anak-anaknya yang belum dewasa kecuali dengan memperhatikan aturan-aturan yang tercantum dalam BAB XI buku kesatu KUHPerdara tentang memindah tangankan barang-barang kepunyaan anak yang belum dewasa.

Apabila ternyata bahwa seorang bapak atau ibu yang memangku kekuasaan orang tua tidak cakap atau tidak mampu menunaikan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya dan kepentingan anak-anak itupun karena hal-hal lain tidak menentanginya, maka atas permintaan dewan perwalian atau atas tuntutan jawatan kejaksaan, bolehlah ia dibebaskan dari kekuasaan orang tuanya, baik terhadap sekalian anak, maupun terhadap seorang atau lebih dari anak-anak itu. Dalam sebuah perkawinan bertujuan untuk membangun sebuah rumah tangga, di dalam rumah tangga terdiri dari suami, istri dan anak (bila dalam perkawinan tersebut memiliki anak), dan di dalam sebuah rumah tangga masing-masing pihak memiliki Hak, Kewajiban, baik Hak dan kewajiban Orang Tua Terhadap Anak, juga Hak dan Kewajiban anak terhadap Orang Tua. Berdasarkan Undang-

Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan-ketentuan perihal hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, dan juga adanya hak dan kewajiban anak terhadap orang tua, ketentuan tersebut sebagai berikut: Berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) bahwa mengatakan: "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya."

Masa berlakunya kewajiban pada Pasal 45 Ayat (1) di atas, berdasarkan Pasal 45 Ayat (2) mengatakan sebagai berikut: "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus."

Artinya adalah bahwa orang tua memiliki kewajiban yang tercantum pada Ayat (1) pada saat:

1. Sampai anak tersebut kawin (menikah);
2. Dapat berdiri sendiri (mandiri)
3. Apabila terjadi perceraian orang tua, maka perceraian itu tidak mengakibatkan kewajiban terhadap anak putus.

Berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, kewajiban anak terhadap orang tua sebagai berikut: "Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Di dalam Pasal 46 Ayat (2) memuat ketentuan dan berkaitan dengan Pasal 45 Ayat (1) bahwa: "Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya." Artinya bahwa seorang anak yang telah dianggap dewasa, memiliki kewajiban memelihara kewajibannya sesuai dengan kemampuannya terhadap orang tua dan keluarganya. Kekuasaan untuk melakukan kewajiban orang tua terhadap anak yang diperoleh pada Pasal 45 Ayat (1).

Berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) mengatakan bahwa: "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya." Artinya bahwa Kekuasaan orang tua untuk menjalankan kewajiban yang terdapat pada Pasal 45 Ayat (1) pada saat anak:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, atau;
2. belum pernah melangsungkan perkawinan Kekuasaan orang tua untuk menjalankan kewajibannya terhadap anak yang dimaksud pada pasal 45 Ayat (1) tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 45 Ayat (2) orang tua memiliki kewajiban sebagai berikut: "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan." Artinya: orang tua dapat mewakili dalam suatu perbuatan hukum terhadap apa yang dilakukan oleh anak yang masih dalam kekuasaannya karena anak belum mencapai 18 tahun/belum dewasa atau belum pernah menikah.

Berdasarkan Pasal 48, bilamana anak memiliki hak kepemilikan terhadap suatu barang, sementara usianya belum mencapai 18 tahun, maka orang tua tidak dibenarkan untuk memindahkan haknya atas barang tersebut kepada orang lain, tetapi ada pengecualian apabila pemindahan hak tersebut untuk kepentingan dan anak tersebut menghendaki atau menyetujui. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila

kepentingan anak itu menghendaknya. Hal tersebut dikarenakan bawah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belasa) tahun dianggap belum mampu melakukan perbuatan hukum atas hak barang yang dimilikinya.

Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) mengatakan bahwa “Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

1. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
2. Ia berkelakuan buruk sekali.

Artinya bahwa: Pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak berlaku bagi suami dan istri dalam batas waktu tertentu, hal tersebut atas permintaan:

1. Orang tua yang lain,
2. Keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan;
3. Saudara kandung yang telah dewasa, atau;
4. Pejabat yang berwenang

Pencabutan hak kekuasaan tersebut melalui sebuah Keputusan Pengadilan setempat. Apabila pencabutan hak kekuasaan orang tua terhadap anak telah diputuskan oleh pengadilan tidak menghapuskan kewajibannya untuk memberi biaya pemeliharaan, hal tersebut berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) mengatakan bahwa: “Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.”

Berdasarkan Pasal 45 dan Pasal 46 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974, kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin dan dapat berdiri sendiri. Hal mana juga berarti walaupun anak sudah kawin jika kenyataannya belum dapat berdiri sendiri masih tetap merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara anak istri dan cucunya. Hal ini berbeda dengan yang di atur di dalam KUHPerdara bahwa kewajiban itu bukan hanya sampai pada anak dewasa (berumur 18 tahun) tetapi sampai mereka mampu untuk berdiri sendiri walaupun terjadi ikatan perkawinan orang tuanya putus. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik. Jika anak sudah dewasa, ia wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas menurut kemampuannya, bila mereka itu memerlukan bantuannya. Dalam hal inilah antara anak dengan orang tua dituntut untuk saling melindungi. Orang tua wajib memberikan perlindungan terhadap anaknya dari segala kegiatan untuk menjamin hak-hak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Orang tua wajib menghindarkan anak-anaknya dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Demikian pula sebaliknya, anak-anak kelak setelah orang tuanya tua dan tidak mampu lagi untuk bekerja, maka anak-anak wajib memelihara orang tuanya sampai akhir hayat dikandung badan. Sesungguhnya kewajiban anak menghormati orang tua dan menaati kehendaknya bersifat universal, barang kali tidak ada suatu bangsa yang tidak menghendaki demikian. Tetapi sebaliknya orang tua harus memberikan contoh teladan yang baik dengan cara yang bijaksana dan tidak bersifat paksaan. Jika orang tua taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat beribadah, tentunya anak wajib hormat dan mentaatinya, tetapi jika orang tua penjudi, pemabuk dan penuh

maksiat, tidak wajib anak mentaatinya. Adanya kewajiban yang saling bertimbang balik ini, dilihat dari prinsip kepastian hukum, maka akan terwujud adanya kepastian mengenai hak dan kewajiban orang tua dengan anak-anak yang dilahirkan termasuk di dalamnya anak luar kawin. Ketika dilihat dari prinsip keadilan, maka akan sangat adil bilamana setelah orang tuanya sudah tidak mampu lagi untuk membiayai dirinya, maka anak diwajibkan untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang tuanya hingga hayat dikandung badan. Bilamana sang anak tidak dibebani kewajiban tersebut, maka sikap ini akan bertentangan dengan keadilan sebagai *fairness* sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls.

## KESIMPULAN

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak berhak atas hak hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut. Karena hak asasi anak tersebut adalah merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik hukum nasional maupun hukum internasional. Anak berhak pula mendapatkan perlindungan dari gangguan-gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri dari keluarga, masyarakat bahkan negara sendiri. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak saling timbang balik yaitu kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Orang tua dapat mewakili dalam suatu perbuatan hukum terhadap apa yang dilakukan oleh anak yang masih dalam kekuasaannya karena anak belum mencapai 18 tahun/belum dewasa atau belum pernah menikah. Sedangkan seorang anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Ketika kelak seorang anak yang telah dianggap dewasa, memiliki kewajiban memelihara kewajibannya sesuai dengan kemampuannya terhadap orang tua dan keluarganya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dellyana Shanty. (2004). *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Liberty.
- Fitri, A. B. M. (2019). HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA. *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 49–67. <https://doi.org/10.29062/usratuna.v3i1.154>
- Khosyiah, S. (2015). AKIBAT HUKUM PERKAWINAN TIDAK DICATAT TERHADAP ISTRI DAN ANAK ATAS HAK KEBENDAAN MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA. *Asy-Syari'ah*, 18(2). <https://doi.org/10.15575/as.v18i2.659>
- Moch.Isnaeni. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Muhammad Syah Ismail. (1982). *Filsafat Hukum Islam*. Bumi Aksara.
- Tarigan, J., & Zaenal Abidin. (2022). PENGATURAN HAK ASUH ANAK DAN STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN DARI PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 28–40. <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i1.99>
- Yudin Yunus, & Siti Alfisyahrin Lasori. (2017). *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*. [Http://Siat.Ung.Ac.Id/Files/Wisuda/2018-1-1-74201-271414029-Bab1-30072018055447.Pdf](http://Siat.Ung.Ac.Id/Files/Wisuda/2018-1-1-74201-271414029-Bab1-30072018055447.Pdf).
- Zakariya Ahmad Al-Barry. (2010). *Hukum Anak-Anak dalam Islam*. Bulan Bintang.